



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/40 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/I Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdampak pada susunan keanggotaan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/I Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
4. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat Periode 2024-2029;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
13. Anggota Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/40 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINA TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Ketua II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah Teknis
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota
10.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA
1	2	3
17.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA
1	2	3
39.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
41.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
43.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
44.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
46.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
47.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
48.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
49.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
50.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
51.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/40 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI
JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua I	a. Memberikan arahan umum mengenai arah kebijakan Gerakan PKK di Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan dukungan pendanaan bagi operasional dan kegiatan PKK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lain sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Pelantikan dan Pengukuhan Ketua serta kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua II	a. Memberikan arahan umum mengenai arah kebijakan Gerakan PKK di Provinsi Jawa Tengah; dan b. Memberikan dukungan pendanaan bagi operasional dan kegiatan PKK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lain sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Wakil Ketua	Membantu dan mewakili Ketua dalam mengoordinasikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap gerakan PKK, dengan fokus khusus pada dukungan anggaran, pengawasan lapangan serta sinkronisasi program dan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.
4.	Pengarah Teknis	a. Memastikan rencana kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar Instansi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan efektif dan efisien; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA	URAIAN TUGAS
		c. Mengevaluasi capaian target teknis Perangkat Daerah dengan program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.
5.	Sekretaris	a. Fasilitasi pembinaan administrasi, anggaran, serta pelaporan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah sesuai regulasi keuangan Daerah; b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengarah Teknis kepada Anggota; dan c. Memfasilitasi sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.
6.	Anggota	a. Integrasi program kerja sektoral dengan program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah; b. Penyedia fasilitas dan sumber daya dalam mendukung program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah; c. Pendampingan teknis di lapangan dalam menjalankan program kerja sesuai dengan standar teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; d. Sinkronisasi data sektoral untuk mendukung program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah; dan e. Memastikan adanya alokasi anggaran yang bersifat kolaboratif dengan program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001